



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Program Kegiatan Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negeri/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II dan Lampiran VI Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 2), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH

NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan Dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Non ASN, Non Pegawai ASN dan/atau Pegawai Kontrak yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.

Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/acara kedinasan yang dilakukan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dari tempat kedudukannya ke tempat tujuan dan kembali ketempat kedudukannya semula. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pelatihan/ kursus singkat paling lama 4 (empat hari);
- c. Mengikuti kegiatan rapat, seminar, lokakarya, workshop, semiloka, sosialisasi, dan kegiatan sejenisnya;
- d. Pengumandahan (data sering)/ pengumpulan data dan informasi;
- e. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- f. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- h. Mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai ASN;
- i. Penugasan untuk mengikuti kegiatan dalam rangkaian pendidikan setara S1/S2/S3; dan
- j. Menjemput dan/atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pegawai ASN atau Pejabat Negara yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas.

Perjalanan Dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif dan efisiensi, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta efisiensi dalam penggunaan belanja daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Kesesuaian dengan pencapaian kinerja; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian:
 - 1) Uang Saku;
 - 2) Uang Transportasi Lokal; dan
 - 3) Uang Makan.
- b. biaya representasi perjalanan dinas;
- c. biaya transport perjalanan dinas;
- d. biaya akomodasi atau penginapan;
- e. Biaya Bagasi;
- f. Biaya pengiriman barang atau paket barang untuk kepentingan kedinasan; dan
- g. biaya pemeriksaan kesehatan *Covid-19* (*rapid test, PCR test, Swab test* dan lain-lain).

2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas didalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam diberikan uang transportasi lokal sebagai kompensasi dari komponen uang harian sebesar 50% dan diberikan biaya transport apabila terdapat pengeluaran Riil sesuai bukti pengeluaran yang sah dengan berdasarkan asas kewajaran, kepatutan, efisiensi dan efektivitas.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dan Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Diklat terinci sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 dan 2.2

TABEL 2.1
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
3	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
9	BENGGULU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
15	DI. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
17	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	RP110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00

TABEL 2.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO	KAB. BANJAR/D.K.I JAKARTA	SATUAN	DALAM KOTA
1	2	3	4
1	Martapura	OH	Rp150.000,00
2	Martapura Timur	OH	Rp150.000,00
3	Martapura Barat	OH	Rp150.000,00
4	Karang Intan	OH	Rp150.000,00
5	Aranio	OH	Rp150.000,00
6	Gambut	OH	Rp150.000,00
7	Kertak Hanyar	OH	Rp150.000,00
8	Beruntung Baru	OH	Rp150.000,00
9	Aluh-Aluh	OH	Rp150.000,00
10	Sungai Tabuk	OH	Rp150.000,00
11	Simpang Empat	OH	Rp150.000,00
12	Tatah Makmur	OH	Rp150.000,00
13	Astambul	OH	Rp150.000,00
14	Mataraman	OH	Rp150.000,00
15	Cintapuri Darussalam	OH	Rp150.000,00
16	Pengaron	OH	Rp150.000,00
17	Sungai Pinang	OH	Rp150.000,00
18	Sambung Makmur	OH	Rp150.000,00
19	Telaga Bauntung	OH	Rp150.000,00
20	Paramasan	OH	Rp150.000,00
21	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp210.000,00

- Catatan :
1. uang harian diberikan kepada pelaksanan perjalanan dinas untuk pelaksanaan perjalanan dinas lebih dari 8 jam.
 2. Uang Transpotasi Lokal diberikan kepada pelaksanan perjalanan dinas sebagai kompensasi dari komponen uang harian sebesar 50% untuk pelaksanaan perjalanan dinas kurang dari 8 jam.
 3. uang harian pejalan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

3. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk mencukupi biaya-biaya sesuai dengan jabatannya.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsom apabila pelaksanaan perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.

Adapun Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA
1	2	3	4	5
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

4. SATUAN BIAYA AKOMODASI ATAU PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA.

Satuan biaya akomodasi atau penginapan perjalanan dinas luar kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya akomodasi atau penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar kota. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4
 SATUAN BIAYA AKOMODASI ATAU PENGINAPAN PERJALANAN
 DINAS LUAR KOTA

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH /KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/YANG DISETARAKAN/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II/PTT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.294.000,00	Rp556.000,00	Rp556.000,00
2	SUMUT	OH	Rp4.960.000,00	Rp1.518.000,00	Rp1.100.000,00	Rp530.000,00	Rp530.000,00
3	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00	Rp852.000,00
4	KEP. RIAU	OH	Rp4.275.000,00	Rp1.854.000,00	Rp1.037.000,00	Rp792.000,00	Rp792.000,00

5	JAMBI	OH	Rp4.000.000,00	Rp3.337.000,00	Rp1.212.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
6	SUMBAR	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp650.000,00	Rp650.000,00
7	SUMSEL	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.571.000,00	Rp861.000,00	Rp861.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.067.000,00	Rp1.140.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp2.071.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp630.000,00	Rp630.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp622.000,00	Rp622.000,00
11	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.000.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.006.000,00	Rp570.000,00	Rp570.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp5.850.000,00	Rp1.490.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00	Rp730.000,00
14	JATENG	OH	Rp4.242.000,00	Rp1.480.000,00	Rp954.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
15	D I Y	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00	Rp845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000,00	Rp1.605.000,00	Rp1.076.000,00	Rp664.000,00	Rp664.000,00
17	BALI	OH	Rp4.890.000,00	Rp1.946.000,00	Rp990.000,00	Rp910.000,00	Rp910.000,00
18	NTB	OH	Rp3.500.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
19	NTT	OH	Rp3.000.000,00	Rp1.493.000,00	Rp1.355.000,00	Rp550.000,00	Rp550.000,00
20	KALBAR	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00	Rp538.000,00
21	KALTENG	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00	Rp659.000,00
22	KALSEL	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp540.000,00	Rp540.000,00
23	KALTİM	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
24	KALTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
25	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp2.549.000,00	Rp1.431.000,00	Rp764.000,00	Rp764.000,00
26	SULBAR	OH	Rp4.076.000,00	Rp2.581.000,00	Rp1.075.000,00	Rp704.000,00	Rp704.000,00
27	SULSEL	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.550.000,00	Rp1.020.000,00	Rp732.000,00	Rp732.000,00
28	SULTENG	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.567.000,00	Rp951.000,00	Rp951.000,00
29	SULTRA	OH	Rp2.475.000,00	Rp2.059.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00	Rp786.000,00
30	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.048.000,00	Rp667.000,00	Rp667.000,00
31	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000,00	Rp3.175.000,00	Rp1.073.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
32	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp829.000,00	Rp829.000,00
33	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.212.000,00	Rp2.056.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya akomodasi atau penginapan, diberikan biaya secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

5. SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan Regional.

6. SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

TABEL 2.5
BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	BIAYA PEMETIAN	BIAYA PENGANGKUTAN
1	2	3	4
1	BUPATI/WABUP	Rp5.100.000,00	Sesuai tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
2	SEKDA/PIMPINAN DPRD	Rp5.000.000,00	
3	ESELON II/ANGGOTA DPRD	Rp4.000.000,00	
4	ESELON III	Rp3.500.000,00	
5	ESELON IV/JABATAN YANG DISETARAKAN /Gol IV	Rp3.500.000,00	
6	FUNGSIONAL UMUM	Rp3.500.000,00	

Keterangan :

OH : Orang/Hari


BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH

NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

A. PENJELASAN STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM, MAKAN MINUM, SEWA DAN UANG SAKU/TRANSPORTASI DAN INSENTIF, TIM KUASA HUKUM, SATUAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA HUKUM, SATUAN BIAYA PENGAWASAN DAN SATUAN BIAYA FOTOKOPI.

1. STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM

- 1.1 Honor Petugas Penunjang Kegiatan merupakan honor yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar lingkup Pemerintah Daerah yang keberadaannya atau dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan atau langsung terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan.
- 1.2. Upah Tenaga Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan merupakan honor yang diberikan kepada seseorang yang dikontrak untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan yang termuat dalam kontrak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengadakan kontrak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 1.3. Honor Tenaga Kontrak berdasarkan jenjang Pendidikan merupakan honor yang diberikan kepada seseorang yang dikontrak berdasarkan jenjang pendidikan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengadakan kontrak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 1.4. Honor Petugas Pelaksana merupakan honor yang diberikan kepada ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan atau ASN diluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar keberadaannya ditugaskan untuk melaksanakan tugas tertentu yang telah ditetapkan.
- 1.5. Honor Petugas Paramedis/Non Medis Honor diberikan kepada Non PNS yang ditugaskan sebagai Tenaga Paramedis/non medis PSC 119 Intan Banjar.
- 1.6. Honor Petugas Kegiatan Yustisi/ Non Yustisi.
 - a. Honor yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar/ dalam lingkup Pemerintah Daerah yang ditugaskan dan keberadaannya terlibat langsung dalam kegiatan operasi gabungan Yustisi sesuai dengan jadwal dan permintaan anggota untuk kegiatan operasi.
 - b. Honor yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar/ dalam lingkup Pemerintah Daerah yang ditugaskan dan keberadaannya terlibat langsung dalam kegiatan Penyidikan dan Operasi Tipiring Gabungan.

c. Honor yang diberikan kepada Non ASN dalam kegiatan Pengendalian dan Operasional pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

1.7. Honor Tenaga Ahli/Pakar

Diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai tenaga ahli/pakar yang keberadaannya dimaksudkan khusus untuk membantu dan memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah atau pada DPRD Kabupaten Banjar berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

1.8. Tali Asih

Diberikan kepada Supervisor dan Fasilitator, Pendamping PKH, Lanjut Usia dan Anak Penerima Layanan Rehabilitasi Sosial.

2. SATUAN BIAYA MAKAN MINUM

2.1 Biaya Makan Minum Rapat

Satuan biaya makan dan minum untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya dihitung berdasarkan jumlah peserta yang datang dan diberikan dengan memperhatikan durasi waktu pelaksana kegiatan rapat.

2.2 Biaya Makan Minum Rumah Tangga

Satuan biaya makan minum untuk rumah tangga, pos dan piket di kediaman Bupati dan Wakil Bupati, Satuan biaya makan minum dimaksud sudah termasuk didalamnya PPH dan PPN sesuai ketentuan berlaku.

3. SATUAN BIAYA SEWA

Satuan biaya sewa peralatan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan.

4. SATUAN BIAYA UANG SAKU/ TRANSPORTASI/INSENTIF/UPAH

Satuan biaya uang saku/transportasi diberikan kepada Taruna(i) Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Berdasarkan MoU antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). Peserta yang mengikuti atraksi/ even kesenian dan kebudayaan/even olah raga atau kepemudaan, pemulangan orang terlantar baik yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Banjar, di wilayah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan/tingkat Provinsi atau di luar Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan pemberian Insentif dilakukan sebagai penghargaan Pemerintah Daerah terhadap Atlet Daerah yang berprestasi, insentif guru paud, ustadz/ustadzah, guru pondok pesantren, tutor paket, pengelola pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), guru inklusi, guru honor, tim puskesmas, insentif Ketua RT/RW, insentif kegiatan Posyandu dan insentif Jaga Linmas, serta pemberian upah pendataan warga belajar dan upah pendamping rehabilitasi sosial/pekerja sosial.

5. SATUAN BIAYA UANG SAKU/ TRANSPORTASI PESERTA

Satuan biaya uang saku/ transportasi peserta diperuntukkan bagi peserta sosialisasi atau kegiatan sejenis yang berasal dari unsur masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan atau di Kabupaten.

6. HONORARIUM TIM KUASA HUKUM DAN SATUAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA HUKUM

Honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai kuasa hukum atau bagian dari Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah yang menangani Perkara Perdata, Tata Usaha Negara dan Hubungan Industrial berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemberian honorarium dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan sidang dan berdasarkan tahapan/ tingkatan penyelesaian perkara.

Satuan Biaya penyelesaian perkara hukum dimaksudkan untuk membiayai biaya yang muncul dalam pelaksanaan tahapan /proses penyelesaian perkara hukum (Perdata, Tata Usaha Negara dan Hubungan Industrial).

7. HONORARIUM BIAYA PENGAWASAN

Honorarium Biaya Pengawasan diberikan kepada pelaksana pengawasan yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian honorarium diberikan berdasarkan program kerja pengawasan yang disusun dan sudah memperhitungkan seluruh komponen biaya lainnya yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan.

8. HONORARIUM PENGAWAL PRIBADI/PETUGAS PATROLI DAN PENGAWALAN (PATWAL)

Honorarium Pengawal Pribadi/Petugas Patroli dan Pengawalan (Patwal) diberikan kepada Tenaga Pengawal Pribadi Bupati/Wakil Bupati dari TNI/POLRI, Petugas Patroli dan Pengawalan (Patwal) lalu lintas dalam Kabupaten dan luar Kabupaten.

9. UPAH PETUGAS *ENTRY* BIODATA ANAK BERDASARKAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN (BAKAK).

Upah Petugas *Entry* Biodata Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran (Bakak) adalah upah yang diberikan kepada petugas yang *mengentry* data kelahiran Tahun 2011 kebawah kedalam Biodata Anak berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran (BAKAK) yang ada dalam Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan (SIAK).

10. UPAH PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)/LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP)

Upah Pengisian SPOP/LSPOP upah yang diberikan kepada petugas Non ASN yang terlibat dalam kegiatan pengumpulan data tentang bumi, bangunan dan subjek pajak bumi dan bangunan baik untuk data baru maupun perubahan data yang terekam dalam basis data PBB P2.

11. UPAH PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG- PAJAK BUMI BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN (PBB-P2).

Upah Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang - Pajak Bumi Bangunan - Perkotaan dan Perdesaan (SPPT PBB-P2) adalah upah yang diberikan kepada petugas Non ASN yang terlibat dalam kegiatan penyampaian SPPT PBB P2 yang dimulai dari cetak massal, verifikasi pemilahan jumlah wajib pajak dan objek pajak sampai penyampaian ke pihak Kecamatan , Desa/Kelurahan.

12. SATUAN BIAYA FOTOKOPI

Satuan biaya fotokopi adalah satuan biaya penggandaan.

13. HONORARIUM MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

Honorarium Mediator Hubungan Industrial diberikan kepada ASN selaku Mediator yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai Mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

14. SATUAN BIAYA LAINNYA

- a. Dalam hal sewa yang berhubungan dengan event atau kegiatan ditentukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan atau standar yan berlaku di lokasi kegiatan dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan.
- b. Dalam hal tarif sewa yang ditentukan oleh pihak ketiga dan berlaku umum dan dapat dibandingkan dengan penyedia lainnya di lokasi yang sama, maka tarif atau surat keputusan atau dokumen lain yang sejenis dapat dijadikan standar dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan.
- c. Dalam hal standar honorarium yang belum tercantum pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan karena bersifat temporer dan jenis pekerjaan yang banyak ragamnya, sehingga standar upah diluar dari ketentuan Peraturan Bupati ini dapat menggunakan standar upah yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan.
- d. Dalam hal besaran honorarium pada pekerjaan tertentu yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perangkat Daerah dapat menggunakan standar tersebut, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- e. Dalam hal Tenaga Honor yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang belum tercantum dalam ketentuan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan ini, dapat menggunakan standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan batas tertinggi pemberian honorarium.

B. STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM, MAKAN MINUM, SEWA, UANG SAKU/TRANSPORTASI/INSENTIF/UPAH, TIM KUASA HUKUM ,SATUAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA HUKUM, SATUAN BIAYA PENGAWASAN DAN SATUAN BIAYA FOTOKOPI YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM		
	1.1 HONOR PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN		
	a. Petugas Survey	OR	Rp7.000,00
	b. Pengambil Sumpah/ Janji	OK	Rp400.000,00
	c. Rohaniawan	OK	Rp400.000,00
	d. Pembawa Acara (MC)	OK	Rp250.000,00
	e. Pembaca Doa Kegiatan Kedinasan	OK	Rp250.000,00

	f. Juri/wasit/penilai	OK	Rp500.000,00
	g. Juri/wasit/penilai	OH	Rp300.000,00
	h. Juri/wasit/penilai	OJ	Rp150.000,00
	i. Juri/penilai Tenaga Kesehatan, Pendidik dan tenaga Kependidikan (PTK) berprestasi	OH	Rp500.000,00
	j. Petugas sensus barang	OH	Rp50.000,00
	k. Dirigen/ pemandu lagu	OK	Rp150.000,00
	l. Konseptor Pidato	Org/Naskah	Rp100.000,00
	m. Petugas Rekonsiliasi Aset /BMD	OK	Rp350.000,00
	n. Petugas Kebersihan kegiatan (event)	OH	Rp100.000,00
	o. Petugas sound system kegiatan (event)	OH	Rp100.000,00
	p. Petugas Keamanan Kegiatan (event)	OH	Rp100.000,00
	q. Petugas Piket /Jaga Kegiatan (event)	OH	Rp100.000,00
	r. Petugas Humas /peliput Acara/ Dokumentasi	OH	Rp100.000,00
	s. Petugas Parkir (event)	OH	Rp100.000,00
	t. Petugas Upacara Hari Besar Nasional/Hari Besar Keagamaan	OK	Rp250.000,00
	u. Penceramah Apel Gabungan	OK	Rp500.000,00
	v. Petugas Penceramah kegiatan Safari Ramadhan/ Penceramah kegiatan Buka Puasa dan Sholat Hajat di Mahligai/Imam Shalat Hajat	OK	Rp1.000.000,00
	w. Qori/ Qoriah (Pembaca Kitab Suci)	OK	Rp550.000,00
	x. Penceramah	OK	Rp1.000.000,00
	y. Penceramah Kegiatan Maulid, Isra Mi'raj dan Nuzul Qur'an khusus kegiatan Pemkab Banjar	OK	Rp5.000.000,00
	z. Penceramah Luar Daerah Kegiatan Maulid, Isra Miraj dan Nuzulul Qur'an	OK	Rp30.000.000,00
	aa. Honor Petugas Penjaga Syair Maulid/Burdah di Kabupaten	Group/ Kelompok	Rp2.500.000,00
	bb. Imam Musholla Al Adli	OB	Rp1.500.000,00
	cc. Pembaca Doa Hari hari Besar Nasional	OK	Rp500.000,00
	dd. Upah tenaga angkutan barang Jamaah Haji	OH	Rp200.000,00
	ee. Upah Tenaga Pendamping Haji	OK	Rp7.500.000,00
	ff. Pelatih Senam/ Instruktur senam	OK	Rp200.000,00
	gg. Pelatih Kesenian/ sejenis	OB	Rp400.000,00
	hh. Pelatih Paskibraka	OH	Rp200.000,00
	ii. Pelatih Olahraga / sejenis	OK	Rp250.000,00
	jj. Pelatih Olahraga / sejenis	OH	Rp50.000,00

	kk. Petugas Uji Petik	Objek	Rp100.000,00
	ll. Upah Operator Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)	OJ	Rp30.000,00
	mm. Petugas kebersihan lapangan/sampah diluar jam kerja	OJ	Rp10.000,00
	nn. Freelance Radio Suara Banjar	OJ	Rp15.000,00
	oo. Peneliti/Perekayasa/Perencana Utama	OJ	Rp60.000,00
	pp. Peneliti/Perekayasa/Perencana Madya	OJ	Rp50.000,00
	qq. Peneliti/Perekayasa/Perencana Muda	OJ	Rp40.000,00
	rr. Peneliti/Perekayasa/Perencana Pertama	OJ	Rp35.000,00
	ss. Pembantu Penelitian/Perekayasan	OJ	Rp25.000,00
	tt. Koordinator Penelitian/Perekayasaan	OB	Rp420.000,00
	uu. Sekretariat Penelitian/ Perekayasaan	OB	Rp420.000,00
	vv. Pengolah Data	Penelitian/ Pereka yasaan	Rp1.540.000,00
	ww. Petugas entry Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (SKP ASN)	OK	Rp300.000,00
	xx. Petugas Verifikasi Berkas Usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)	OK	Rp300.000,00
	yy. Petugas Verifikasi Penetapan Surat Keputusan Pensiun Satu Atap dari BKN Regional	OH	Rp350.000,00
	zz. Petugas Verifikasi Penetapan SK Pensiun Satu Atap dari BKD Provinsi Kalsel	OH	Rp350.000,00
	aaa. Petugas Verifikasi Penetapan SK Kenaikan Pangkat Satu Atap dari BKN Regional	OH	Rp350.000,00
	bbb. Petugas Verifikasi Penetapan SK Kenaikan Pangkat Satu Atap dari BKD Provinsi Kalsel	OH	Rp350.000,00
	ccc. Petugas Fasilitasi/ Evaluasi/ Harmonisasi Ranperda/ Ranperbup dari Kanwil Hukum dan HAM atau Provinsi Kalsel	O/Ran	Rp400.000,00
	ddd. Petugas Duta pariwisata	OH	Rp200.000,00
	eee. Petugas Hiburan Kesenian/ Attraksi/ Kesenian/Olahraga (olah vocal, penyanyi, alat music, cheerleaders, pencak silat, seni dan olahraga lainnya)	Otm	Rp200.000,00
	fff. Grup Hiburan Kesenian dan Olahraga	Gtm	Rp1.500.000,00
	ggg. Petugas Hiburan Kesenian	OK	Rp200.000,00
	hhh. Petugas Dekorasi	OK	Rp100.000,00
	iii. Petugas Desain	OK	Rp100.000,00
	jjj. Petugas Lapangan	OH	Rp100.000,00
	kkk. Petugas Kesenian/Sejenisnya	OH	Rp100.000,00
	lll. Jasa Tata rias wajah	Orang	Rp300.000,00

	mmm.	Jasa Tata rias wajah dan jilbab	Orang	Rp450.000,00
	nnn.	Jasa Tari Penyambutan		
		4) Kecil	Paket	Rp1.500.000,00
		5) Sedang	Paket	Rp2.500.000,00
		6) Besar	Paket	Rp4.000.000,00
	ooo.	Jasa Tari dan Pemusik /Pengiring/ Grup/ Nasyid/ Tradisional/ Modern/ Jasa Tampil Kesenian dan Kebudayaan		
		1) Kecil	Paket	Rp1.000.000,00
		2)Sedang	Paket	Rp2.000.000,00
		1) Besar	Paket	Rp3.000.000,00
	ppp.	Jasa Pelaku Kesenian (Penari, Pemain Alat Musik, Penyanyi, Olah Vocal Lainnya)	Perorang	Rp250.000,00
	qqq.	Jasa Pelatih koor/paduan suara	OH	Rp100.000,00
	rrr.	Petugas Hiburan Kesenian/ Attraksi/ Kesenian/Olahraga (olah vocal, penyanyi, alat music, cheerleaders, pencak silat, seni dan olahraga lainnya)	Otm	Rp200.000,00
	sss.	Petugas Logistik Pilkada/ Pilpres/Pileg	OH	Rp200.000,00
	ttt.	Petugas Satlinmas Desa/ Kelurahan		
		1)Apel Besar Nasional/Acara Tertentu	OK	Rp100.000,00
		2)PAM PEMILU	OK	Rp150.000,00
	vvv.	Petugas Survey/Pelacak Batas Wilayah	OH	Rp200.000,00
1.2		HONOR TENAGA KONTRAK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN		
	a.	Satpam/outsourcing Keamanan TPA, Kantor Pool Mobil	OB	Rp1.300.000,00
	b.	Petugas Keamanan dalam Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD	OB	Rp2.250.000,00
	c.	Keamanan/pejaga malam/wakar	OB	Rp1.100.000,00
	d.	Pengemudi/Sopir	OB	Rp1.750.000,00
	e.	Petugas Kebersihan Kantor/Wisma/Setda	OB	Rp1.200.000,00
	f.	Petugas Rumah Tangga Kediaman Bupati/Wakil Bupati	OB	Rp1.400.000,00
	g.	Insentif Dokter Internship	OB	Rp1.000.000,00
	h.	Pramubakti	OB	Rp1.000.000,00
	i.	Petugas Tenaga Sosial Keagamaan/Da'i/ Peceramah	OB	Rp3.000.000,00
	j.	Petugas Ketenagalistrikan	OB	Rp1.500.000,00
	k.	Petugas kebersihan sampah/TPA/ Taman/Drainase/Kantor/penyapu jalan/ petugas TPS > 5 Tahun	OB	Rp1.500.000,00

	l. Petugas kebersihan sampah/TPA/Taman/Drainase/Kantor/penyapu jalan/petugas TPS < 5 tahun	OB	Rp1.300.000,00
	m. Pengemudi/sopir kendaraan operasional khusus (operator alat berat)	OB	Rp2.000.000,00
	n. Foreman/Pengawas alat berat pengelolaan sampah/ TPA Cahaya Kencana	OB	Rp2.750.000,00
	o. Operator alat berat pengelolaan sampah/TPA Cahaya Kencana	OB	Rp2.500.000,00
	p. Pembantu operator alat berat pengelolaan sampah/ TPA Cahaya Kencana	OB	Rp1.500.000,00
	q. Pengawas gas metan	OB	Rp1.350.000,00
	r. Supir Truk Sampah	OB	Rp1.750.000,00
	s. Sopir roda tiga	OB	Rp1.500.000,00
	t. Petugas Penarik Retribusi	OB	Rp1.000.000,00
	u. Petugas Modin/ juru sembelih (RPH)	OB	Rp1.000.000,00
	v. Petugas Modin/ juru sembelih (RPU)	OB	Rp1.750.000,00
	w. Operator Peralatan (RPU)	OB	Rp1.000.000,00
	x. Petugas Operasional (RPU)	OB	Rp2.000.000,00
	y. Petugas Keurmaster	OB	Rp1.300.000,00
	z. Petugas tenaga ahli batu	OB	Rp1.400.000,00
	aa. Tenaga Ahli Desain	OB	Rp1.800.000,00
	bb. Pengrajin Penggosok Batu Permata	OB	Rp1.500.000,00
	cc. Pengrajin Kamasan	OB	Rp1.500.000,00
	dd. Pengrajin Casting	OB	Rp1.500.000,00
	ee. Petugas Musholla	OB	Rp500.000,00
	ff. Petugas Pelatih Kesenian/ sejenis	OB	Rp400.000,00
	gg. Tenaga Teknis LPSE S1 pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banjar masa kerja di atas 10 tahun	OB	Rp2.700.000,00
	hh. Tenaga Teknis LPSE S1 pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banjar masa kerja 15 tahun	OB	Rp4.000.000,00
	ii. Tenaga Khusus Pembenihan Ikan	OB	Rp1.500.000,00
	jj. Tenaga Kesehatan Pada UPT Dinas Kesehatan dan Tenaga Medis (Dokter) PSC 119 Intan.	OB	Rp2.500.000,00
	kk. Tenaga Programmer pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
	1) < 5 Tahun	OB	Rp5.500.000,00
	2) > 5 Tahun atau berpendidikan S2 Programmer	OB	Rp6.500.000,00

	ll.	Petugas Pelaksana Pusat Operasi Jaringan (NOC) dan Server (S1)	OB	Rp5.000.000,00
	mm.	Petugas Pelaksana Teknisi Jaringan (SMK)	OB	Rp2.000.000,00
	nn.	Petugas Pelaksana Teknis Jaringan (S1)	OB	Rp3.000.000,00
	oo.	Petugas Pelaksana Penyelenggara e-Government (S1)	OB	Rp3.000.000,00
	pp.	Petugas Pelaksana Penyelenggara e-Government (SLTA/SMK)	OB	Rp2.000.000,00
	qq.	Petugas Kameramen/Photografer	OB	Rp2.500.000,00
	rr.	Petugas Reporter/Penyiar	OB	Rp2.500.000,00
	ss.	Petugas Desain Grafis/Desain Visual (Multimedia)	OB	Rp2.500.000,00
	tt.	Petugas Pembuat Berita/Artikel	OB	Rp2.500.000,00
	uu.	Petugas Chief Engineer	OB	Rp2.500.000,00
	vv.	Petugas Operator Website	OB	Rp2.250.000,00
	ww.	Petugas Operator Sekeretariat PPID Utama Pemkab Banjar	OB	Rp2.250.000,00
	xx.	Petugas Operator LAPOR SP4N	OB	Rp2.250.000,00
	yy.	Petugas Perawat Ternak	OB	Rp1.750.000,00
	zz.	Petugas Perawat Hijauan Pakan Ternak	OB	Rp1.500.000,00
	aaa.	Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	OB	Rp2.100.000,00
	bbb.	Operator Command Center	OB	Rp2.000.000,00
	ccc.	Petugas pada Perwakilan Penghubung di Jakarta	OB	Rp2.600.000,00
	ddd.	Petugas Kebersihan Warisan Budaya	OB	Rp500.000,00
	eee.	Juru Pemelihara Benda Cagar Budaya	OB	Rp750.000,00
	fff.	Tenaga Ahli Cagar Budaya	OB	Rp1.600.000,00
	ggg.	Petugas pendata pengunjung tempat wisata	OB	Rp300.000,00
	hhh.	Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)	OB	Rp400.000,00
	iii.	Petugas Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	OB	Rp400.000,00
	jjj.	Petugas Jaga Pos Kontrol	OB	Rp3.000.000,00
	kkk.	Pengawas Lapangan	OB	Rp350.000,00
	lll.	Operator Call Center 112	OB	Rp2.000.000,00
	mmm.	Pengamat Pengairan	OB	Rp250.000,00
	nnn.	Juru Pengairan	OB	Rp200.000,00
	ooo.	Penjaga Bendungan dan Pintu Air	OH	Rp50.000,00
	ppp.	Honor Guru SD dan SMP Daerah Terpencil	OB	Rp200.000,00
	qqq.	Petugas Resepsionis	OB	Rp1.600.000,00

1.3.	HONOR TENAGA KONTRAK BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN		
	a. S2	OB	Rp2.200.000,00
	b. S1/D4 > 10 Tahun	OB	Rp2.100.000,00
	c. S1/D4 5 sd 10 Tahun	OB	Rp2.000.000,00
	d. S1/D4 < 5 Tahun	OB	Rp1.800.000,00
	e. Diploma I/II/III > 5 Tahun	OB	Rp1.650.000,00
	f. Diploma I/II/III ≤ 5 Tahun	OB	Rp1.450.000,00
	g. SLTA /setara > 5 Tahun	OB	Rp1.300.000,00
	h. SLTA /setara ≤ 5 Tahun	OB	Rp1.200.000,00
	i. SLTP/setara > 5 Tahun	OB	Rp1.200.000,00
	j. SLTP/setara ≤ 5 Tahun	OB	Rp1.000.000,00
	k. SD/ setara > 5 Tahun	OB	Rp1.100.000,00
	l. SD/ setara ≤ 5 Tahun	OB	Rp900.000,00
1.4.	HONOR PETUGAS PELAKSANA		
	a. Petugas Penerimaan dan Ujian CPNS	OH	Rp60.000,00
	b. Petugas Pengelola Kearsipan pada Perangkat Daerah	OB	Rp300.000,00
	c. Petugas Pengawas kebersihan	OB	Rp300.000,00
	d. Petugas Pelaksana Perwakilan Penghubung		
	1) Koordinator	OB	Rp3.000.000,00
	2) Staf	OB	Rp1.000.000,00
	e. Petugas Tenaga Ahli Sertifikasi Batu Mulia	OB	Rp5.000.000,00
	f. Petugas Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang		
	1) Pejabat Otoritas Veteriner	OB	Rp1.500.000,00
	2) Dokter Hewan	OB	Rp1.000.000,00
	g. Petugas Koordinator Pelayanan Kesehatan	OB	Rp2.500.000,00
	h. Petugas Sensus Barang	OH	Rp50.000,00
	i. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp1.750.000,00
	j. Petugas Penjaga Perpustakaan diluar Jam Kerja	OH	Rp100.000,00
	k. Honorarium Survey Pemetaan/Pengembalian Batas/Sertifikasi tanah.	OH	Rp250.000,00
	l. Administrator Aplikasi Keuangan Daerah FMIS/SIPD/BMD/SIMGAJI PNS (Admin Kabupaten)	OB	Rp1.250.000,00
	m. Petugas Verifikator Sertifikat Elektronik	OB	Rp1.000.000,00
	n. Petugas Survey/Pelacak Batas Wilayah	OH	Rp200.000,00

		o. Honorarium Kunjungan Dokter spesialis Dari Rumah Sakit Ke UPT Puskesmas	Okj	Rp1.000.000,00
		p. Petugas Verifikasi Internal Peralatan Standar Kemetrolagian	OK	Rp400.000,00
		q. Honorarium Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat	OB	Rp1.500.000,00
		r. Honorarium Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jabatan Fungsional Dokter madya	OB	Rp2.000.000,00
		s. Honorarium Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat	OB	Rp1.250.000,00
		t. Honorarium Koordinator Wilayah Satuan Pendidikan	OB	Rp1.250.000,00
		u. Honorarium Kepala Sekolah (TK/PAUD,SD,SMP)	OB	Rp1.000.000,00
	1.5	UPAH PETUGAS PARAMEDIS/ NON MEDIS PSC 119 INTAN BANJAR		
		a.Paramedis		
		1)Pagi (08.00 – 14.15 Wita)	OW	Rp75.000,00
		2)Jaga Sore (14.00 – 20.15 Wita)	OW	Rp75.000,00
		3)Jaga Malam (20.15 – 08.15 Wita)	OW	Rp75.000,00
		b.Non Medis		
		1)Pagi (08.00 – 14.15 Wita)	OW	Rp75.000,00
		2)Jaga Sore (14.00 – 20.15 Wita)	OW	Rp75.000,00
		3)Jaga Malam (20.15 – 08.15 Wita)	OW	Rp75.000,00
	1.6.	HONOR PETUGAS KEGIATAN YUSTISI/ NON YUSTISI/ PENYIDIKAN/ TIPIRING/ OPERASIONAL PENGENDALIAN		
		a. Yustisi/ Non Yustisi		
		1)Hakim		
		a)Ketua	OK	Rp700.000,00
		b)Anggota	OK	Rp500.000,00
		2)Panitera Pengganti	OK	Rp350.000,00
		3)Staf Pengadilan/Pidana Umum	OK	Rp250.000,00
		4)Jaksa	OK	Rp500.000,00
		5)Staf Pidum	OK	Rp350.000,00
		6)Korwas	OK	Rp350.000,00
		7)Kepala Sat.Pol PP/ Perwira Satpol PP/TNI/POLRI	OK	Rp250.000,00
		8)Anggota TNI/POLRI/Satpol PP/ Perangkat Daerah	OK	Rp150.000,00

		b.Kegiatan Penyidikan/ Operasi Tipiring		
		1) Pelaksana Kegiatan Penyidikan kasus garda	OK	Rp100.000,00
		2) Administrasi penyidikan kasus garda	OK	Rp250.000,00
		3) Majelis Hakim	Paket	Rp2.000.000,00
		4) Hakim	OK	Rp650.000,00
		5) KORWAS	OK	Rp350.000,00
		6) Panitera Pengganti	OK	Rp350.000,00
		7) Jaksa	OK	Rp500.000,00
		8) Saksi	OK	Rp250.000,00
		9) Ahli	OK	Rp750.000,00
		c.Honor pelaksana kegiatan pengendalian dan operasional		
		1) Operasional Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah yang bertugas diruang lingkup wilayah Kabupaten	OK	Rp80.000,00
		2) Operasional Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah yang bertugas diruang lingkup wilayah Kecamatan	OK	Rp60.000,00
		3) Operasional Kegiatan piket dirumah Dinas Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat penting lainnya	OH	Rp80.000,00
		4) Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan	OK	Rp100.000,00
		5) Operasional Kegiatan Emergency petugas Rescue/Unit Reaksi Cepat (URC) dan kebencanaan	OK	Rp75.000,00
		6) Operasional Kegiatan Emergency petugas Pemadam Kebakaran	OK	Rp50.000,00
		7) Operasional Kegiatan Piket Siaga Bencana Kebakaran dan Bencana lainnya	OH	Rp100.000,00
		8) Petugas Penyelamatan di air (water rescue)	OH	Rp200.000,00
	1.7	Honor Tenaga Ahli/ Pakar		
		1.7.1. Guru Besar/ Profesor	OB	Rp3.500.000,00
		1.7.2. Strata 3	OB	Rp3.000.000,00
		1.7.3. Strata 2	OB	Rp2.500.000,00
		1.7.4. Strata 1	OB	Rp2.000.000,00
	1.8	Tali Asih		
		1.8.1. Tali Asih Supervisor dan Fasilitator	OB	Rp150.000,00
		1.8.2. Tali Asih Pendamping PKH	OB	Rp400.000,00
		1.8.3.Tali Asih Lanjut Usia dan Anak Penerima Layanan Rehabilitasi Sosial	OK	Rp150.000,00

2	SATUAN BIAYA MAKAN MINUM			
	2.1.	Makan Minum Rapat		
		a. Makan (prasmanan)	Org/Kali	Rp40.000,00
		b. Makan (nasi kotak)	Org/Kali	Rp35.000,00
		c. Snack	Org/Kali	Rp15.000,00
	2.2.	Makan Minum Rumah Tangga		
		a Biaya Makan Minum Rumah Tangga beserta Pos dan Piket di Kediaman Bupati.	Bulan	Rp35.400.000,00
		b Biaya Makan Minum Rumah Tangga beserta Pos dan Piket di Kediaman Wakil Bupati	Bulan	Rp24.000.000,00
3	SATUAN BIAYA SEWA			
	3.1	Belanja sewa generator		
		a. Sewa genset	Paket	Rp7.500.000,00
		b. Sewa Genset 20 KVA	Unit	Rp6.000.000,00
		c. Sewa Genset 40 KVA	Unit	Rp9.500.000,00
		d. Sewa Genset 60 KVA	Unit	Rp12.000.000,00
		e. Sewa Genset	Hari	Rp200.000,00
	3.2	Belanja sewa tenda		
		a. Sewa tenda	Buah	Rp400.000,00
		b. Sewa tenda Non AC	Permeter	Rp50.000,00
		c. Sewa Tenda Ber AC	m2	Rp2.000.000,00
		d. Sewa Tenda Berpanggung	m2	Rp35.000,00
		e. Tenda Roders	m2	Rp145.000,00
		f. Tenda Semi Roders	m2	Rp75.000,00
		g. Tenda Sarnafil 5 x 5 m	Unit	Rp1.710.000,00
		h. Floring	m2	Rp570.000,00
	3.3	Sewa peralatan studio dan komunikasi		
		a. Sewa sound system Outdoor	Paket	Rp10.000.000,00
		b. Sewa sound system Indoor	Paket	Rp3.000.000,00
		c. Sewa pakaian adat/tradisional	Paket	Rp5.000.000,00
		d. Sewa Sound System 20.000 Watt	Set	Rp34.200.000,00
		e. Lighting Premium	Set	Rp28.500.000,00
	3.4	Sewa peralatan dan perlengkapan kerja lapangan		
		a. Sewa panggung besi	Paket	Rp10.000.000,00
		b. Sewa taman hidup	Paket	Rp2.500.000,00
		c. Sewa Bunga hidup (podium/meja)	Buah	Rp500.000,00
		d. Sewa air gucci/hiasan	Paket	Rp5.000.000,00
		e. Sewa AC	Buah	Rp1.500.000,00

		f. Sewa kipas angin salju	Buah	Rp750.000,00
		g. Sewa Panggung Rigging 12 x 10	Set	Rp45.600.000,00
		h. Sewa Pagar Pembatas venue dan Zona/Barikade	meter	Rp70.000,00
		i. Sewa LED P6/Video Tron	m2	Rp2.280.000,00
		j. Sewa LED P4/Video Tron	m2	Rp2.565.000,00
		k. Sewa Laptop	Hari	Rp50.000,00
		l. Sewa Pesonal Computer (PC)	Hari	Rp25.000,00
		m. Sewa Meja Kursi	Hari	Rp25.000,00
		n. Sewa Kursi Plastik	Buah/Hari	Rp3.000,00
		o. Sewa Kursi Stainles	Buah/Hari	Rp5.000,00
		p. Sewa Baju (kostum/pakaian adat/ pakaian tari)	Per kostum	Rp500.000,00
4	SATUAN BIAYA UANG SAKU/ TRANSPORTASI/ INSENTIF/ UPAH			
	4.1.	Uang Saku Taruna-Taruni Sekolah Kedinasan	OB	Rp1.000.000,00
	4.2.	Uang Saku / Transportasi Pengiriman atraksi/ even Kesenian dan Kebudayaan		
		a. Pengiriman atraksi/even kesenian dan Kebudayaan di wilayah Kabupaten Banjar	Orang/ Kali	Rp150.000,00
		b. Pengiriman atraksi/even Kesenian dan Kebudayaan di wilayah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan selatan/tingkat Provinsi	Orang/ Kali	Rp250.000,00
	4.3.	Uang Saku pengiriman Atraksi/ Event Kepemudaan dan Keolahragaan :		
		a. Uang Saku Atlet pada latihan Persiapan	OH	Rp50.000,00
		b. Uang Saku Pengiriman Atraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Banjar	OH	Rp100.000,00
		c. Uang Saku Pengiriman Atraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan/Tingkat Provinsi	OH	Rp150.000
	4.4.	Uang Transportasi pengiriman Attraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Banjar		
		a. Transportasi Pengiriman Atraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Banjar	Orang/Kali	Rp150.000,00
		b. Transportasi Pengiriman Atraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan/Tingkat Provinsi	Orang/Kali	Rp250.000,00

4.5.	Satuan Insentif Atlet Berprestasi		
	b. Peraih Medali Emas		
	1) Tunggal	Org/ Medali	Rp450.000,00
	2) Ganda	Orang/ Medali	Rp400.000,00
	3) Beregu < 6	Orang/ Medali	Rp350.000,00
	4) Beregu > 6	Orang/ Medali	Rp300.000,00
	5) Pelatih	Orang/ Medali	Rp.300.000,00
	b.Peraih Medali Perak		
	1) Tunggal	Orang/ Medali	Rp400.000,00
	2) Ganda	Orang/ Medali	Rp350.000,00
	3) Beregu < 6	Orang/ Medali	Rp300.000,00
	4) Beregu > 6	Orang/ Medali	Rp250.000,00
	5) Pelatih	Orang/ Medali	Rp250.000,00
	b. Peraih Medali Perunggu		
	1) Tunggal	Orang/ Medali	Rp350.000,00
	2) Ganda	Orang/ Medali	Rp300.000,00
	3) Beregu < 6	Orang/ Medali	Rp250.000,00
	4) Beregu > 6	Orang/ Medali	Rp225.000,00
	5) Pelatih	Orang/ Medali	Rp200.000,00
4.6	INSENTIF GURU PAUD, USTADZ/USTADZAH, GURU PONDOK PESANTREN, TUTOR PAKET, PENGELOLA PKBM, GURU INKLUSI DAN GURU HONOR		
	1) Insentif Guru PAUD	OB	Rp250.000,00
	2) Insentif Ustadz/Ustadzah TK. Al-Qur'an Al Banjari dan BKPMRI	OB	Rp100.000,00
	3) Insentif Guru Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah	OB	Rp100.000,00

		4) Insentif Tutor Paket A, Paket B dan Paket C	OB	Rp350.000,00
		5) Insentif Pengelola PKBM	OB	Rp350.000,00
		6) Insentif Guru Inklusi SD dan SMP	OB	Rp100.000,00
		7) Insentif Guru Honor SD dan SMP	OB	Rp150.000,00
4.7	UPAH PENDATAAN WARGA BELAJAR			
		1) Upah pendataan warga belajar	OK	Rp1.000.000,00
4.8	UPAH PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL/PEKERJA SOSIAL			
		1) Upah Pendamping Rehabilitasi Sosial/Pekerja Sosial	OK	Rp250.000,00
4.9	TRANSPORTASI PEMULANGAN ORANG TERLANTAR DALAM DAN LUAR DAERAH			
		1) Transportasi Pemulangan Orang Terlantar Dalam Daerah	OK	Rp200.000,00
		2) Transportasi Pemulangan Orang Terlantar Luar Daerah	OK	Rp1.000.000,00
4.10	Insentif Tim Puskesmas			
		a. Fasilitator	OB	Rp300.000,00
		b. Ketua	OB	Rp200.000,00
		c. Sekretaris	OB	Rp150.000,00
		d. Bendahara	OB	Rp150.000,00
		e. Tenaga Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan	OB	Rp100.000,00
4.11	Insentif Ketua LPM, Insentif ketua RT/RW, Insentif Kader Posyandu			
		a. Insentif Ketua LPM	OB	Rp300.000,00
		b. Insentif Ketua RT/RW	OB	Rp300.000,00
		c. Insentif Kader Posyandu	OB	Rp50.000,00
		d. Insentif Jaga Linmas	OB	Rp100.000,00
5	UANG SAKU/TRANSPORTASI PESERTA (NON ASN)			
	a.	Untuk peserta kegiatan di wilayah Kecamatan atau dari wilayah Kecamatan Paramasan, Sungai Pinang, Pengaron, Sambung Makmur, Telaga Bauntung, Tatah Makmur, dan Aluh-aluh ke Kabupaten atau sebaliknya.	OH	Rp150.000,00
	b.	Untuk peserta kegiatan di wilayah Kecamatan atau dari wilayah Kecamatan diluar dari Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Kabupaten atau sebaliknya	OH	Rp100.000,00
	c.	Uang saku penyandang disabilitas dan gepeng Penerima Layanan Rehabilitasi Sosial/Diklat dalam kota dan Luar kota	OK	Rp250.000,00

6	HONORARIUM TIM KUASA HUKUM DAN SATUAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA HUKUM			
	6.1	Tingkat Pertama (Perdata/TUN/HI/Sengketa Informasi Publik)	Org/ Tk.Perkara	Rp1.800.000,00
	6.2	Tingkat Banding (Perdata/TUN/HI/Sengketa Informasi Publik)	Org/ Tk.Perkara	Rp1.800.000,00
	6.3	Tingkat Kasasi (Perdata/TUN/HI/Sengketa Informasi Publik)	Org/ Tk.Perkara	Rp1.800.000,00
	6.4	Peninjauan kembali (Perdata/TUN/HI/Sengketa Informasi Publik)	Org/ Tk.Perkara	Rp1.800.000,00
	6.5	Biaya Pendaftaran Perkara/Upaya Hukum	Per Kegiatan	Riil Cost
	6.6	Mengajukan /menjawab gugatan Hak Uji materi ke Mahkamah Agung/Judisial Review ke Mahkamah Konstitusi.	OK	Rp3.500.000,00
7	HONORARIUM BIAYA PENGAWASAN			
	7.1	Koordinasi Pengawasan	OH	Rp300.000,00
	7.2	Ketua Tim Pengawasan	OH	Rp275.000,00
	7.3	Pengendalian Teknis Pengawasan	OH	Rp300.000,00
	7.4	Anggota Tim dari JFT/es. IV Pengawasan	OH	Rp250.000,00
	7.5	Pengendalian Mutu Pengawasan	OH	Rp350.000,00
8	HONORARIUM PENGAWAL PRIBADI/PETUGAS PATROLI DAN PENGAWALAN (PATWAL)			
	8.1	Petugas Pengawal Pribadi (Walpri)	OB	Rp2.500.000,00
	8.2	Petugas Patroli dan Pengawalan lalu lintas dalam Kabupaten	OH	Rp200.000,00
	8.3	Petugas Patroli dan Pengawalan lalu lintas luar Kabupaten	OH	Rp300.000,00
9	Upah Petugas Entry Biodata Anak Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran (BAKAK)		Akta	Rp1.000,00
10	Upah Pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)			
	10.1	Petugas Pendata Desa/Kelurahan	Lembar	Rp5.000,00
	10.2	Koordinator Lapangan	Lembar	Rp2.500,00
	10.3	Petugas Kecamatan	Lembar	Rp2.500,00
	10.4	Petugas Verifikasi	Lembar	Rp2.500,00
11	Upah Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang – Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (SPPT PBB P2)			
	11.1	Petugas Desa/Kelurahan	Lembar	Rp1.000,00
	11.2	Petugas Kecamatan	Lembar	Rp500,00
	11.3	Petugas Bapenda	Lembar	Rp500,00

12	SATUAN BIAYA FOTOKOPI			
	12. 1	Fotokopi HVS Hitam Putih	Lembar	Rp400,00
	12. 2	Fotokopi HVS Warna	Lembar	Rp3.000,00
	12. 3	Fotokopi Art Paper	Lembar	Rp4.000,00
13	HONORARIUM MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL		Kasus	Rp350.000,00

Keterangan :

- a. OK = Orang Kegiatan
- b. OJ = Orang Jam
- c. OH = Orang Hari
- d. OS = Orang Semester
- e. OB = Orang Bulan
- f. Okj = Orang Kunjungan
- g. OR = Orang Responden
- h. Otm = Orang Tampil
- i. Gtm = Group Tampil
- j. OW = Orang waktu
- k. O/Ran = Orang/ Rancangan

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH

NIP. 19870111 200904 1 001